



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 1971  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN  
DI INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : Bahwa guna meningkatkan peranan usaha perasuransian sebagai salah satu landasan perekonomian Nasional serta untuk mengarahkan perkembangannya sejalan dengan perentjanaan kebidjaksanaan Pemerintah dibidang perekonomian pada umumnya, dianggap perlu untuk segera menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Perizinan usaha asuransi kerugian di Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967.  
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.  
4. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968.  
5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1969.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN DI INDONESIA.**

**Pasal 1**

Jang dimaksudkan dalam Keputusan Presiden ini dengan

a. Perusahaan asuransi kerugian Nasional ialah setiap perusahaan asuransi kerugian jang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia serta sahamnja dimiliki oleh warga-negara Indonesia dan /atau badan usaha Nasional.

b. Perusahaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Perusahaan asuransi kerugian asing ialah setiap perusahaan asuransi kerugian baik yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia ataupun yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia akan tetapi modal/sahamnya baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dimiliki oleh warga-negara asing dan/atau badan usaha milik asing.
- c. Perusahaan asuransi kerugian Negara ialah setiap perusahaan asuransi kerugian yang modal/sahamnya baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dimiliki oleh Negara dan yang pendiriannya dilakukan dengan atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan asuransi kerugian yang telah ataupun yang akan menjalankan kegiatannya dalam bidang asuransi kerugian diwajibkan memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Perusahaan asuransi kerugian milik Negara diketjualikan terhadap ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

Izin usaha bagi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian nasional yang baru, yang didirikan setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden ini, hanya akan diberikan setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.
- b. Mempunyai modal statuter sedikitnya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima djuta rupiah).
- c. Saham-saham perusahaan asuransi kerugian adalah "atas nama".
- d. Menempatkan deposito sebesar Rp.20.000.000.- (duapuluh djuta rupiah) setjara tunai pada salah satu bank Negara yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- e. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang akan di tetapkan kemudian oleh Menteri Keuangan.

Atas ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Atas pertimbangan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan usaha perasuransian pada khususnya Menteri Keuangan dapat merubah djumlah deposito tersebut pada sub d ayat (1) Pasal ini.

Izin usaha kepada perusahaan-perusahaan asuransi kerugian nasional jang telah berdiri pada saat dikeluarkannya Keputusan Presiden ini, hanya akan diberikan setelah dipenuhinja persyaratan-persyaratan sebagai berikut .

- a. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.
- b. Saham-sahamnya adalah "saham atas nama".
- c. Menempatkan deposito sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh djuta rupiah) pada salah satu bank milik Negara jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.

Djumlah deposito tersebut dapat dipenuhi menurut tenggang waktu serta tata-tjara jang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Izin usaha kepada perusahaan-perusahaan asuransi kerugian asing jang baru, dapat diberikan dengan ketentuan bahwa dengan pemberian izin usaha itu, djumlah seluruh perusahaan asuransi kerugian asing jang melakukan kegiatan usaha di Indonesia tidak akan melebihi 12 (dua belas) buah perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan asuransi kerugian jang telah berdiri sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden ini.
- (2). Ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan waktu berlakunya izin usaha dan bentuk usaha perusahaan-perusahaan asuransi kerugian asing jang baru, akan diatur lebih landjut oleh Menteri Keuangan. Perusahaan-perusahaan asuransi kerugian asing jang telah berdiri pada saat dikeluarkannya Keputusan Presiden ini diwadjibkan untuk menjesuaikan kepada ketentuan-ketentuan termaksud ayat (2) Pasal ini.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

- (1) Disamping adanya ketentuan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini, Menteri Keuangan dapat menetapkan ketentuan deposito lain yang djumlahnja ditentukan berdasarkan pada besarnya tanggung-djawab perusahaan Asuransi kerugian yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan deposito termaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diperlakukan pula terhadap perusahaan-perusahaan asuransi kerugian asing yang ada di Indonesia.

Pasal 6

- (1) Perusahaan-perusahaan asuransi kerugian yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Keputusan Presiden ini dilarang melandjutkan kegiatan/usahanja sebagai perusahaan asuransi kerugian.
- (2) Djika terhadap sesuatu perusahaan asuransi kerugian dikenakan tindakan pelarangan sebagai mana termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka keputusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Hal-hal yang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan diatur lebih landjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

Semua Peraturan/Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinjatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 7 Agustus 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI